

# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5941

LINGKUNGAN HIDUP. Strategis. Penyelenggaraan. Tata Cara. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228)

## PENJELASAN

**ATAS** 

## PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

## I. UMUM

Negara Republik Indonesia kini memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pengelolaan Lingkungan Hidup setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Oktober 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan beberapa instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah KLHS.

KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-Berkelanjutan telah prinsip Pembangunan dipertimbangkan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Keterkaitan KLHS dengan instrumen pencegahan lainnya yakni tata ruang, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, ketentuan peraturan perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup, anggaran berbasis Lingkungan Hidup, analisis risiko Lingkungan Hidup, audit Lingkungan Hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, bersifat

saling melengkapi dan saling mendukung, sedangkan peran KLHS pada perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup bersifat menguatkan. KLHS membantu dalam proses penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan meliputi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.

Penyusunan KLHS menggunakan beberapa indikator dan/atau pendekatan dalam pengkajian Kebijakan, Rencana, dan/atau Program antara lain Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup, instrumen ekonomi Lingkungan Hidup, dan analisis risiko Lingkungan Hidup.

KLHS dapat membantu pencegahan degradasi sumber daya alam dan Lingkungan Hidup di tingkat Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sehingga membantu efektivitas pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, dan perizinan. Dalam konteks ini, target utama KLHS yaitu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sementara AMDAL UKL-UPL targetnya adalah pada satuan kegiatan/proyek.

KLHS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS mengkaji skenario pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan. Namun keduanya berisi kajian dampak yang penting terhadap Lingkungan Hidup karena langsung berkaitan dengan isu-isu Pembangunan Berkelanjutan.

Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berdampak dan/atau berisiko kerusakan terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang menimbulkan dampak dan/atau berpotensi risiko antara meningkatkan perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi penyelenggaraan KLHS, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Ayat (1)

Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiaptiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan strategis nasional tertentu yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

Rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggap darurat bencana" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Tanggap darurat bencana antara lain melokalisasi dampak, evakuasi, penyediaan sarana dan prasarana pengungsian, rehabilitasi, dan pemulihan yang terjadi sebagai akibat bencana.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat pertahanan dan keamanan" adalah kebijakan negara dalam menghadapi situasi pada ancaman pertahanan dan keamanan negara yang di dalamnya terdapat unsur kerahasiaan.

Kondisi darurat pertahanan dan keamanan antara lain pemasangan instalasi militer dan latihan militer.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

#### Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "isu yang paling strategis" adalah isu yang menjadi akar masalah, berdampak penting dan luas, aktual, dan dirasakan masyarakat.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang meliputi unsur pemerintah, organisasi nonpemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

## Pasal 9

## Ayat (1)

## Huruf a

Karakteristik wilayah antara lain kondisi kualitas Lingkungan Hidup, kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya, kondisi sumber daya alam, pola aktivitas sosial masyarakat, dan ekonomi dan kelembagaan pengelolaannya.

## Huruf b

Tingkat pentingnya potensi dampak antara lain berdasarkan:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak
  Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterkaitan antar isu strategis" adalah kondisi yang dapat dijelaskan dalam bentuk antara lain hubungan sebab akibat, keterkaitan hirarkis, maupun lingkup skala dan wilayahnya.

Keterkaitan ini dapat digambarkan dalam hubungan pendorong-tekanan-kondisi-dampak-respon.

Sebagai contoh, ekspansi pembangunan di wilayah hulu berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir yang memberikan dampak kemiskinan. Isu banjir adalah isu lokal, sementara isu ekspansi di wilayah hulu dapat dilihat sebagai isu regional dan kemiskinan sebagai isu nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan hasil KLHS dari kebijakan adalah melekat pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang karena posisi hirarkinya harus diacu, kesamaan jenis dan kedekatan lokasinya harus diperhatikan, dan muatan pengaturannya relevan diperhatikan. Sebagai contoh, KLHS RTRW kabupaten/kota harus memperhatikan KLHS RTRW provinsi, KLHS RTRW kabupaten/kota A memperhatikan KLHS RTRW kabupaten/kota B yang berada pada satu kesatuan ekosistem, atau KLHS RTRW Provinsi memperhatikan KLHS RPJMD Provinsi tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "analisis secara iteratif sesuai dengan tahap kemajuannya" adalah analisis atau kajian dilakukan berulang mengikuti tahapan perkembangan proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memperkaya atau mengoreksi informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya dukung Lingkungan Hidup" yaitu kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

Yang dimaksud dengan "daya tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "dampak Lingkungan Hidup" adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Yang dimaksud dengan "risiko Lingkungan Hidup" adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi Lingkungan Hidup yang menjadi ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

### Huruf c

Kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau. Layanan ekosistem meliputi 4 (empat) fungsi layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur dan/atau pengendali, fungsi sosial budaya atau kultur, dan fungsi pendukung primer.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "efisiensi pemanfaatan sumber daya alam" adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat yang optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diantaranya dapat berupa pencadangan sumber daya alam untuk dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

## Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim" adalah uraian bagaimana perubahan iklim dirasakan dan dikelola dampaknya oleh masyarakat.

Tingkat kerentanan merupakan ukuran kerapuhan masyarakat dalam menghadapi dampak. Kapasitas adaptasi adalah ukuran kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dampak.

## Huruf f

Yang dimaksud dengan "tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati" adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani, termasuk unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

## Ayat (2)

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan yakni dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun oleh Pemerintah Daerah yang sama atau hirarki diatasnya pada muatan yang relevan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dokumen tersebut.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan "laporan KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait dan relevan" adalah KLHS yang disusun untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang terkait pada lokasi yang sama, atau KLHS untuk Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang sejenis atau terkait pada lokasi yang berdekatan atau pada hirarki diatasnya.

Ayat (3)

```
Ayat (4)
```

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Rekomendasi disusun dengan memperhatikan antara lain masukan dari masyarakat yang berkepentingan, pihak yang berkepentingan, dan dinamika masyarakat, serta mempertimbangkan upaya terbaik Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dalam mengintegrasikan

No.5941

-11-

rekomendasi KLHS ke dalam muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masing-masing masyarakat adat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

No.5941

-12-

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41